

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya, segala bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum.

Pendapat ahli hukum tata Negara Dr. Hotma Pardomuan Sibuea “Dalam tema Negara hukum, Faktor seperti peningkatan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, kesejahteraan umum, kepentingan umum, perlindungan lingkungan hidup dan lain-lain”.¹

Untuk mencapai tujuan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut sebagaimana telah disampaikan ahli di atas, terdapat beberapa asas yang menjadi acuan penegak hukum ataupun anggota masyarakat untuk melakukan setiap tindakannya, salah satunya asas legalitas.

ketentuan mengenai asas legalitas didalam RKUHP dirumuskan dalam Pasal 1 yang bunyinya sebagai berikut:

Ayat (1): *“Tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan”.*

Ayat (2): *“Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi”.*

Ayat (3): *“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan”.*

¹ Hotma P. Sibuea & Dwi Seno Wijanarko, *Dinamika Negara Hukum*, Depok: PT Raja grafindo Persada, 2020, hlm. 4.

Ayat (4): “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan/atau prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”

Menurut Machteld Boot, asas legalitas mengandung beberapa syarat diantaranya:²

1. *nullum crimen, noela poena sine lege praevia*, yang berarti, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa undang-undang sebelumnya. Konsekuensi dari makna ini adalah menentukan bahwa hukum pidana tidak boleh berlaku surut.
2. *nullum crimen, noela poena sine lege scripta*, artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang tertulis. Konsekuensi dari makna ini, adalah bahwa semua perbuatan pidana harus tertulis. Konsekuensi dari makna ini secara implisit adalah tidak diperbolehkannya analogi. Ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat, sehingga tidak menimbulkan perbuatan pidana baru.

Dr. Hotma P Sibuea mengatakan dalam bukunya asas-asas Negara hukum, asas legalitas berlaku prinsip bahwa setiap tindakan harus berdasarkan hukum atau undang-undang yang sudah lebih dahulu ada sebelum tindakan tersebut dilakukan.³ asas yang dimaksud tersebut adalah bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap setiap individu.

Terdapat beberapa pengertian/makna perlindungan hukum yang disampaikan oleh para ahli, antara lain:

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum, sejalan dengan Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

² Eddy O.S Hioariej, *Pengantar Ilmu Hukum Internasional*, Jakarta: Erlangga, 2009. hlm. 29.

³ Hotma P Sibuea, *Asas-asa Negara Hukum Peraturan Kebijakan & Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010. hlm. 141

Disisi lain CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bersifat prefentif adalah perlindungan dalam bidang hukum konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi tonggak sejarah perkembangan hukum perlindungan konsumen di Indonesia diharapkan dapat memberikan keadilan bagi konsumen Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita oleh konsumen dalam transaksi pembelian barang dan jasa yang sering dialaminya.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai jaminan terhadap konsumen untuk mendapatkan manfaat, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta memberikan kepastian hukum yang dapat mencapai kehidupan masyarakat adil dan makmur juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan perekonomian nasional melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis.

Pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia telah dimulai sejak jaman hindia Belanda, kendatipun sebagian besar peraturan-peraturan pada saat ini sudah tidakberlaku lagi. Beberapa peraturan yang berkaitan dengan perlidungan konsumen pada saat itu antara lain:⁶

1. *Reglement industriele Eigendom*, S. 1912-545, Jo. S 1913 No.214.
2. *Hirder Ordonnantie* (Ordonansi Gangguan), S. 1926-266 jo. S. 1927 -447, jo. S. 1940-14 dan 450.
3. *Loodwid Ordonnatie* (Ordonansi Timbal Karbonat), S, 1931 No. 28. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia hingga tahun 1999, Undang-Undang Indonesia belum mengenal istilah konsumen. Kendatipun demikian, bebarapa

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989. hlm. 40.

⁵ Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Nusa Media, 2016, hlm. 15.

⁶ Julham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2020. hlm. 32.

peraturan perundang-undangan tersebut belum memiliki ketegasan dankepastian hukum tentang hak-hak konsumen, misalkan:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Barang.
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Lingkungan Hidup.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Kesehatan.

Hiruk pikuk gerakan perlingkungankonsumen di Indonesia mulai terdengar pada tahun 1970-an, yakni dengan berdirinya lembaga swadaya masyarakat (*nongovernmental organization*).⁷ Hingga pada saat ini cukup banyak lembaga swadaya masyarakat serupa yang berorientasi pada kepentingan pelayanan konsumen, seperti Yayasan Lembaga Bina Konsumen Indonesia (YLBKI) di Bandung dan perwakilan YLKI berbagai provinsi di tanah air.⁸

Disamping itu, dukungan media massa nasional baik cetak maupun elektronik yang secara rutin menyediakan kolom khusus untuk membahas keluhan-keluhan konsumen. Hasil-hasil penelitian YLKI yang dipublikasikan dimedia massa juga membawa dampak terhadap konsumen. Perhatian produsen terhadap publikasi terlihat dari reaksi-reaksi yang diberikan, baik berupa koreksi maupun bantahan.

Selanjutnya, pergerakan pemberdayaan konsumen semakin gencar, baik melalui ceramah, seminar, tulisan, dan dimedia massa. YLKI mencatat prestasi besar setelah naskah akademik UUPK berhasil dibawa ke DPR, yang akhirnya disahkan menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20April 1999.⁹

Sebagai akhir dari usaha pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang didalamnya memuat antara lain: perlindungan konsumen, pengertian konsumen, asas, tujuan, hak dan kewajiban, serta memuat sanksi hukum.

⁷ Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen & Instrumen-instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.hlm. 7

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta: 2006, hlm. 40.

⁹ Gunawan & Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia, 2003, Hlm. 16.

Masalah Perlindungan Konsumen semakin meningkat belakangan ini. Banyak konsumen yang merasa dirugikan oleh oknum-oknum nakal para pelaku usaha, hal tersebut terjadi akibat kesadaran pelaku usaha dan akibat minimnya pengetahuan konsumen atas hak-haknya sehingga Perlindungan Konsumen sangat perlu diperhatikan. Hak konsumen sering diabaikan oleh pelaku usaha yang sangat merugikan konsumen. Alasan tersebut menjadi salah satu acuan pemerintah untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Pembentukan BPSK adalah untuk melindungi konsumen dan pengusaha dengan merancang sistem Perlindungan Konsumen yang mengandung kepastian hukum dan transparansi.¹⁰

Salah satu kasus yang merugikan konsumen dan sangat menarik perhatian publik akhir-akhir ini adalah kasus FITRI JULIANI melawan PT ASIA TRI TUNGGAL JAYA (ASIA TOSERBA) dengan putusan Nomor 18/Pdt.sus-BPSK/2020/PN Grt.

Singkat kronologi kasus

Pada tanggal 13 November 2020 FITRI JULIANI menggugat PT ASIA TRI TUNGGAL JAYA (ASIA TOSERBA) ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atas peristiwa tersebut. Dalam putusan BPSK Garut, gugatan Fitri Juliani (konsumen) dikabulkan. Berikut amar putusan BPSK :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan BPSK Garut tersebut diatas dianggap tidak tepat dengan alasan antara lain: Bahwa sejak tanggal 11 Pebruari 2020 bahwa Tergugat tidak lagi memperjual belikan barang Richeese Nabati WFR KJ kemasan 350 gram karena pabrik Richeese Nabati melalui Pinus Merah Abadi. PT. ASIA TRI TUNGGAL JAYA (ASIA TOSERBA) mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 3 Desember 2020 atas putusan BPSK tersebut.

¹⁰ Maryoto, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, Semarang: UNISSULA PRESS, 2019, hlm. 5.

Keberatan PT. ASIA TRI TUNGGAL JAYA (ASIA TOSERBA) atas putusan BPSK Garut tersebut ditolak oleh PN Garut, berikut bunyinya:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Dari uraian kasus diatas, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen diatas adalah penyelesaian diluar persidangan secara perdata, akan tetapi dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik membahas dari segi hukum pidana, sebab unsur –unsur pidana dalam kasus tersebut diatas telah terpenuhi, anatara lain : Perbuatan tersebut merugikan orang lain, dilarang undang-undang sebelum perbuatan tersebut dilakukan dan ada sanksi hukumnya.

Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah perbuatan Pidana karena telah membahayakan kesehatan konsumen yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf (a). Hak konsumen adalah: hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Sehingga atas dasar itu, maka terhadap pelaku usaha dapat diterapkan pasal Pasal 8 ayat 1 huruf (a) dengan sanksi pidana Pasal 62 ayat (1) UUPK. Disamping itu perbuatan pelaku usaha juga bertentangan dengan perintah Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan Pasal 12 “Setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya”.

Rochmat Sumitro mengemukakan bahwa kepastian hukum adalah keadilan, oleh karena kepastian hukum yang terwujud dalam undang-undang sudah mengakomodasi nilai keadilan. Kepastian hukum merupakan *certainty*, yakni tujuan setiap undang-undang. Dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas dan tak mengandung arti ganda atau memberi peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum banyak tergantung pada susunan kalimat, susunan kata dan

penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan, karena bahasa hukum adalah juga bahasa Indonesia. Maka kepastian hukum juga banyak bergantung kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.¹¹

Mengenai peranan BPSK dalam menuntaskan perkara konsumen, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menyebutkan ada 2 (dua) bahasan pokok BPSK.

1. Konsumen tidak harus menyelesaikan konflik atau permasalahan melalui BPSK. Meski demikian, putusan BPSK memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuat jera pelaku usaha. Selain karena sanksi berat, putusan dapat dijadikan berkas perkara bagi penyidik.
2. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebut bahwa, tindakan pelanggaran para pelaku usaha boleh digugat oleh:
 - a. Ahli waris dari pelaku usaha atau konsumen yang merasa dirugikan;
 - b. Beberapa konsumen dengan kepentingan sama;
 - c. LSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen sesuai syarat undang-undang;
 - d. Pemerintah atau instansi terkait.

BPSK yang bertugas menangani perkara konsumen dan pelaku usaha memiliki peran antara lain sebagai berikut:¹²

1. Menangani perkara konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
2. Jika ada pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen, BPSK wajib melaporkan kepada penyidik.
3. BPSK berhak menghadirkan saksi ahli, saksi, atau seseorang yang dianggap mengetahui tindak pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen.
4. BPSK bisa meminta bantuan penyidik dalam hal mendatangkan saksi, saksi ahli, dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK.

¹¹ Rochmat Soemitro, *Asas & Dasar Perpajakan*, Bandung: Refika Aditama, 2004. hlm. 21.

¹² Maryoto, *Op. Ci.t*, hlm. 30.

Dalam menyelesaikan perkara konsumen, BPSK harus memegang tiga prinsip utama. Hal ini senada dengan pendapat S. Sothi *Rachagan Vice the Chancellor of Nilai University* yang mengatakan bahwa, mengelola lembaga penyelesaian sengketa konsumen tidak boleh lepas dari prinsip, salah satunya adalah Prinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas, merupakan upaya untuk menyebarluaskan lembaga yang berfungsi menuntaskan perkara sengketa konsumen. Prinsip ini memastikan lembaga tersebut dapat diakses masyarakat umum. Adapun cakupan prinsip aksesibilitas, yaitu prosedur mudah dan sederhana, biaya terjangkau, pembuktian fleksibel, komprehensif, dapat diakses langsung, serta tersedia di tempat manapun.¹³

Upaya memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan oleh setiap konsumen, pemerintah juga menetapkan kebijakan mengenai pengembangan Transparansi dan Akuntabilitas pelayanan. Kebijakan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan adanya kebijakan pemerintah diharapkan para pemberi pelayanan dapat mengoptimalkan pelayanannya, karena didalamnya diatur ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan terkait dengan Transparansi dan Akuntabilitas pelayanan.

Tujuan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004 adalah untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan yaitu sebagai berikut:

1. Transparansi, yaitu sifat terbuka, mudah dan dapat diakses dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. Akuntabilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹³ *Ibid.* hlm. 31

3. Kondisional, yaitu sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Partisipatif, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. Kesamaan Hak, yaitu tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status.
6. Keseimbangan Hak dan Kewajiban; yaitu pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.¹⁴

Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2001 Tentang 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Perkembangan perekonomian dewasa ini, telah memacu tumbuhnya sektor produksi pelaku usaha disatu sisi, dan menempatkan konsumen pada sisi yang lain. Sebagian pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya sering sekali mengabaikan kepentingan konsumen. Mengingat posisinya seperti itu, konsumen sering “terpaksa” menerima suatu produk barang/jasa, meskipun tidak sesuai dengan yang diinginkan.¹⁵

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dibentuk sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dasar hukum: 1). Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan melalui 3 cara penyelesaian yaitu

¹⁴ Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara (MENPAN) Nomor 63 Tahun 2004.

¹⁵ Aman Sinaga, *Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Perlindungan Konsumen DITJEN Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perlindungan dan Perdagangan Bekerjasama dengan yayasan Gemainti, 2021, hlm. 26.

konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. 2). Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenwng Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (“Kemenperindag 350/2001”).

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah hukum ini, dalam sebuah tulisan skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS BEREDARNYA MAKANAN KADALUWARSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”.

1.2. Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Dari uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa masih terdapat pelanggaran hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, hal tersebut disebabkan beberapa faktor, antara lain: minimnya pengetahuan konsumen atas hak-haknya, kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap kewajibannya dan hukum perlindungan konsumen itu sendiri belum maksimal untuk melindungi hak-hak konsumen.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka penulis dalam hal ini menetapkan beberapa masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai korban atas beredarnya makanan kadaluwarsa telah sesuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen?
2. Apa upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen sebagai korban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha?

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kesesuaian antara rumusan masalah dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang telah dirugikan.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1.4.2.1. Kegunaan Teoritis

1. Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan lebih luas dalam studi ilmu hukum.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna terhadap masyarakat.

1.4.2.2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi terhadap pemerintah agar melakukan revisi undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 khususnya pasal 56.

1.5. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan gambaran atas batasan – batasan tentang teori–teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa teori – teori yang dipergunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini, antara lain:

1.5.1. Kerangka Teoritis

1.5.1.1. Teori Negara Hukum

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam konstitusi pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Konsekuensinya, segala bentuk penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan hukum.

Prinsip pokok Negara Hukum atau Negara penjaga malam yang dilatarbelakangi motif kepentingan ekonomi golongan liberal tampak dalam unsur-unsur Negara hukum penjaga malam yang terdiri atas dua macam unsur penting. Kedua unsur tersebut satu sama lain berkaitan erat sehingga tidak boleh dipandang secara terpisah. Kedua unsur liberal atau Negara penjaga malam atau

Negara hukum klasik tersebut adalah (1) perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan (2) pemisahan kekuasaan (kusnardi dan Ibrahim).

Lukman Santoso menjelaskan gagasan negara hukum telah dikemukakan oleh Plato, Bahwa penyelenggaraan Negara yang baik itu didasarkan pada hadirnya hukum yang baik. Gagasan ini kemudian dipertegas Aristoteles, dalam hukum politica, yang mengatakan bahwa Negara yang baik adalah Negara yang diperintah oleh konstitusi dan berkedaulatan hukum. Terdapat tiga pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan untuk kepentingan umum; pemerintahan dibuat menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukannya dibuat berdasarkan kesewenang-wenangan; dan pemerintahan yang dibuat atas kehendak rakyat, bukan atas paksaan penguasa.

1.5.1.2. Asas Legalitas

Asas legalitas (*the principle of legality*) yaitu bahwa tiap-tiap peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu aturan undang-undang atau setidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatan. Setiap orang yang melakukan delik diancam dengan pidana dan harus bertanggungjawab secara hukum perbuatannya itu.

Menurut Anselm asas legalitas dalam bahasa latin yaitu: *Nulla poena sine lege* Tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang. *Nulla poena sine crimine* Tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana. *Nullum crimen sine poena legali* Tidak ada perbuatan pidana tanpa menurut undang-undang. Rumusan tersebut juga dirangkum dalam satu kalimat, yaitu *Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Artinya tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu.

Menurut Ahmad Bahiej konsekuensi asas legalitas adalah;

1. Perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana juga tidak dapat dipidana.
2. Ada larangan analogi untuk membuat suatu perbuatan menjadi tindak pidana.

1.5.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang menata dan melindungi pemakai barang dalam hubungan serta kasus penyediaan dan penggunaan barang pada pemakai antara pemasok dan penggunanya dalam kehidupan masyarakat. Tegasnya, hukum perlindungan konsumen merupakan kelengkapan peraturan perundang-undangan, baik UU maupun pada peraturan perundang-undangan lainnya serta putusan putusan hakim yang substansinya mengatur mengenai kebutuhan konsumen. Hal ini terkait dalam pasal 64 UU perlindungan konsumen yang berbunyi: segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bermaksud melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang

CST Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan konsep *rechstaat* atau konsep *Rule Of Law* karena lahirnya konsep – konsep tersebut tidak lepas dari keinginan memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep *rechtsct* muncul di abad ke-19 yang pertama kali dicetuskan oleh Julius Stachl. Pada saatnya hampir bersamaan muncul pula konsep Negara hukum (*rule of law*) yang dipelopori oleh A.V. Dicey, menurut A.V. Dicey menguraikan adanya 3 (tiga) ciri penting Negara hukum yang disebut dengan *Rule Of Law*, yaitu :

1. Supremasi hukum, artinya tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

2. Kedudukan yang sama didepan hukum, baik bagi rakyat biasa atau pejabat pemerintah.
3. Terjaminnya hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.

1.5.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan antara hubungan konsep – konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti.

Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam penafsiran penulisan skripsi guna memberikan definisi atau batasan – batasan terhadap istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut:

1. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.
2. Hukum ialah keseluruhan kaidah – kaidah serta asas – asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
4. Undang – undang adalah peraturan Perundang – undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan Presiden.
5. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
6. Konsep Penyelesaian Sengketa Konsumen

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tidak memberikan definisi tentang sengketa konsumen. Namun yang pasti yang namanya sengketa (*conflict, dispute*) bisa saja terjadi antara konsumen dengan pelaku usaha. Suatu sengketa disamping bersifat merusak

(*destruktive*), juga bersifat merugikan (*harmful*) hubungan konsumen dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, suatu sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut hendaknya dapat diselesaikan secara tuntas. Suatu sengketa konsumen berdasarkan UUPK dapat diselesaikan melalui 2 (dua) cara ;

1. Pengadilan

Setiap konsumen yang dirugikan atau terlibat suatu sengketa dapat menyelesaikan sengketanya melalui lembaga peradilan umum. Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan ini mengadu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan pasal 45 UUPK.


2. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

Suatu sengketa konsumen selain dapat diselesaikan melalui pengadilan, dapat pula diselesaikan diluar pengadilan melalui BPSK. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat dilakukan atau ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui BPSK ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) UUPK).

Tata cara pengaduannya adalah dengan membuat surat permohonan kepada Ketua BPSK, Mengisi formulir pengaduan di kantor BPSK yang berisi: Nama, Alamat Pengadu dan Alamat yang diadukan; keterangan waktu/tempat terjadinya transaksi, kronologis kejadian, bukti-bukti yang lengkap seperti: Faktur, Kwitansi, Bon dll dan Foto copy KTP pengadu.

BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya bersifat ganti rugi langsung yang dialami oleh konsumen atas kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara: konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

1.5.3. Kerangka Pemikira



1.6. Sistematika penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka pemikiran teoritis, konseptual dan sistematika penulisan. Adapun maksud daripada hal ini yaitu untuk memperjelas dasar penelitian dan urutan penguasaan pokok tulisan dalam skripsi ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini diuraikan mengenai teori-teori hukum, norma hukum, serta peraturan-peraturan yang termuat didalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, hal ini dimaksud untuk mendapatkan konsep dasar dalam melakukan penelitian kasus tersebut.

Bab III : Metode Penelitian

Pada bab III ini secara garis besar memuat metode pengumpulan data dan sumber-sumber bahan penelitian yang kemudian akan digunakan untuk melakukan kajian agar dapat menjawab permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab IV ini merupakan bagian penting dalam penyusunan skripsi ini yaitu akan menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Beredarnya Makanan Kadaluarsa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab V : Penutup

Pada bab ini menguraikan tentang simpulan dan saran yang telah dibuat oleh penulis, sebagai sumbangsih pemikiran terhadap Pemerintah, Praktisi hukum, Akademisi maupun terhadap pelaku usaha dan konsumen.